



BUPATI MAROS

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI MAROS

NOMOR: 75 Tahun 2017

TENTANG

**BELANJA RUMAH TANGGA PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN MAROS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros, perlu menetapkan Belanja Rumah Tangga Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

- diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2007 Nomor 01);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2017 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BELANJA RUMAH TANGGA PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS.**

**BABI
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maros.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Maros.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Maros.
6. Anggota DPRD adalah anggota DPRD Kabupaten Maros.
7. Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut Belanja Rumah Tangga adalah Biaya Kebutuhan Minimal Rumah Tangga Pimpinan DPRD dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sebagai Pimpinan DPRD.
8. Tunjangan Perumahan adalah uang yang dibayarkan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk memenuhi kebutuhan minimal perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Belanja Rumah Tangga diberikan untuk menunjang tugas, fungsi dan wewenang Pimpinan DPRD.

BAB III TATA CARA PEMBERIAN BELANJA RUMAH TANGGA

Pasal 3

- (1) Belanja Rumah Tangga diberikan kepada Pimpinan DPRD yang menempati Rumah Negara.
- (2) Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Rumah atau Bangunan yang ditempati berdasarkan Surat Keputusan Bupati.
- (3) Belanja Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk Belanja Perlengkapan Rumah Tangga.
- (4) Bagi Pimpinan DPRD yang mengucapkan sumpah/janji setelah diberlakukannya Peraturan ini, Belanja Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan terhitung sejak tanggal yang bersangkutan menempati Rumah Negara.
- (5) Bagi Pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan Belanja Rumah Tangga.
- (6) Pimpinan DPRD yang menempati Rumah Negara dan menerima Belanja Rumah Tangga tidak diberikan Tunjangan Perumahan.

BAB IV BESARAN BELANJA RUMAH TANGGA

Pasal 4

- (1) Besaran Belanja Rumah Tangga harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan standar satuan harga setempat serta sesuai ketentuan perundang-undangan.

- (2) Besaran belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh melebihi belanja rumah tangga Kepala Daerah.
- (3) Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD sebagai berikut:
 - a. besaran Belanja Rumah Tangga Ketua DPRD paling banyak Rp27.000.000,00 (Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah) setiap bulan; dan
 - b. besaran Belanja Rumah Tangga Wakil Ketua paling banyak masing-masing Rp15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah) setiap bulan.

BAB V
PEMBAYARAN BELANJA RUMAH TANGGA

Pasal 5

- (1) Pembayaran Belanja Rumah Tangga dilakukan setiap bulan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat DPRD.
- (2) Belanja Rumah Tangga diberikan dalam bentuk natura.


BAB VI
KETENTUAN PENUTUP



Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros
pada tanggal
BUPATI MAROS,


Ir. H. M. HATTA RAHMAN, MM

P A R A F	
ASISTEN :	
SEKWAN	51
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN/HAMG	
KASUBAG	w
TANGGAL	

Diundangkan di Maros
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH,



Ir. H. BAHARUDDIN, MM

Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip. : 19600909 198603 1 029